



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 65 /LK/2004

TENTANG

BADAN PENGELOLA GOR 27 SEPTEMBER
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan serta terpeliharanya Perawatan GOR 27 September Universitas Mulawarman dipandang perlu ditunjuk Badan Pengelola GOR tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penunjukan Badan Pengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Badan Pengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Rektor Universitas Mulawarman |
| 2. Penasehat | : Pembantu Rektor II |
| 3. K e t u a | : Drs. H. Irianto |
| 4. Wakil Ketua | : Drs. Maskan AF,M.Si. |
| 5. Sekretaris | : Ismanadi N. |
| 6. Bendahara | : Yapte |

7. Anggota : 1. Drs. Saleh Usman
2. M. Ichwan, S.Sos
3. Jono, S.sos.

8. Kebersihan dalam Gedung : 1. A l i
2. La Saemi
3. Jemain
4. Bambang PS.

Kedua : Pengelola bertugas untuk mengatur pemakaian GOR 27 September serta mengadakan pemeliharaan secara rutin ;

Ketiga : Pengelola bertanggung jawab langsung tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman dengan membuat laporan secara berkala ;

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Unmul tahun 2004 ;

Kelima : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2004 ;

Keenam : Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, keputusan yang tujuannya bertentangan penunjukkan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Pebruari 2004

Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452